

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi kapitalis (liberal) dan ekonomi sosialis. Terdapat beberapa sumbang pemikiran terhadap perkembangan ekonomi, salah satunya adalah ekonomi islam. Ekonomi Islam adalah penerapan konsep Al-Quran dan Hadist, baik langsung maupun tidak langsung.¹ Umar Chapra menyebut bahwa ekonomi Islam sebagai induk keuangan Islam yang disebut Ekonomi Tauhid atau *Divine Economics*. Cerminan watak “ketuhanan” terhadap Ekonomi Islam bukan ada pada aspek pelakunya, sebab sudah jelas bahwa pelakunya adalah manusia. Tetapi watak ketuhanan yang dimaksud ada pada aspek aturan atau prinsip yang digunakan sebagai pedoman oleh para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, praktik keuangan Islam juga mulai berkembang dan mendapat sambutan yang baik di beberapa Negara dan Wilayah, baik di Canada, Eropa, Asia, Afrika, Australia, Amerika, Timur Tengah dan lain-lain.²

¹Dicky Cahya Pratama, “Ekonomi Syariah : Definisi, Prinsip, Dan Tujuannya,” accessed March 5, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/164206869/ekonomi-syariah-definisi-prinsip-dan-tujuannya>.

²Nur Kholis, “Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia,” *Jurnal Studi Agama, Universitas Indonesia*. Vol. XVII, no. 1, (2017): hal. 6, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>.

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia, Indonesia menjalankan roda perekonomiannya menggunakan prinsip ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri dapat diartikan bentuk keberpihakan kebijakan ekonomi pemerintah kepada rakyat, tetapi juga merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selain itu pengembangan ekonomi kerakyatan juga dianggap erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi umat Islam.³ Indonesia memiliki Lembaga keuangan bank yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI), sistem lembaga keuangan bank yang digunakan oleh BMI terkesan sangat baku dan rumit, sehingga sangat terbatas dalam menjangkau masyarakat kecil dan kelompok mikro.⁴

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia kemudian muncul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, salah satunya seperti BMT (*baitu maal wa tamwil*), harapannya semoga melalui BMT ini dapat menjangkau masyarakat menengah kebawah dan kelompok mikro. BMT juga dianggap lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro di Indonesia dan sesuai dengan prinsip syariah, mengingat Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.

³Satria Agus Susilo and Dina Fitriasia Septiarini, "Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 2, no. 6 (2015): 481, <https://doi.org/10.20473/vol2iss20156pp481-495>.

⁴Anis Mufarrihah Nurrosyidah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera)," 2016, 5.

Pengembangan BMT sendiri merupakan prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). Tujuan didirikannya BMT guna terwujudnya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.⁵ BMT memiliki kegiatan yang produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi terutama terhadap para pelaku usaha kecil yang berada dipinggiran kota/diluar kota bahkan dipedesaan sekalipun. BMT merupakan usaha bersama untuk masyarakat kecil. BMT juga memiliki management yang rapi serta administrasinya tertatat dengan baik, dan pembukuannya pun menggunakan program komputer yang dikerjakan oleh pegawai yang profesional.⁶

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius hampir diseluruh Negara di dunia saat ini, dan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Semakin meningkatnya Negara yang terdampak virus covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol, dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Maraknya covid-19 menjadi persoalan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Berbagai sektor turut terkena dampak dari wabah ini, tidak terkecuali Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS), selain itu dampak dari covid-19 juga

⁵Hestanto, 'Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil', <<https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-maal-wat-tamwil/amp/>> [accessed 1 March 2021].

⁶Tuty Sariwulan, "Baitul Maal Wat Tamwil Di Pandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia," *EkonoSains X* (2012): 64–65.

menyerang sektor lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Dampak yang ditimbulkan oleh wabah covid-19 tidak hanya menyerang berbagai sektor lembaga keuangan mikro syariah saja, tetapi juga menyerang para pelaku usaha mikro, sehingga menyebabkan UMKM yang dijalankan oleh para pelaku mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan keterlambatan membayar angsuran kredit pembiayaan dan akan berimbas pada usaha BMT.⁷

Pada umumnya setiap lembaga keuangan syariah, seperti BMT adalah bisnis yang tidak lepas dari suatu resiko, yang mana resiko sendiri dapat diartikan peristiwa yang mungkin terjadi dan dapat menimbulkan kerugian apabila sistem pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bermodalkan semangat, dalam pengelolaannya BMT butuh yang namanya strategi, dan butuh orang-orang yang memang benar-benar profesional. Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan dan perjanjian yang terdapat dalam akad yang digunakan. Bagaimanapun pembiayaan bermasalah

⁷Solihin, "Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 19, no. 1 (2020): 3.

akan memberi dampak negatif, baik mikro (bagi bank dan nasabah) maupun makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara).⁸

BMT memiliki banyak produk pembiayaan syariah, dalam pembiayaan yang dijalankan atau dikelola oleh BMT tak jarang di temui pembiayaan yang bermasalah, terlebih lagi dampak dari covid-19 sangat berpengaruh terhadap proses pembiayaan, yang mana proses pembiayaan menjadi terhambat (tidak lancar). Sedangkan dalam hal ini BMT tidak dapat menuntut kompensasi apapun (melebihi harga yang disepakati).

Dengan adanya uraian atau penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam bagaimana strategi yang digunakan oleh BMT, karena untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah khususnya dimasa pandemi ini, BMT sangat membutuhkan strategi guna menjaga kelancaran kinerja terutama dalam proses pembiayaannya. Dalam hal ini perlu kita ketahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, terlebih dimasa-masa tersulit (Pandemi Covid-19), maka dari itu perlu adanya upaya-upaya dan strategi yang dilakukan BMT untuk menangani pembiayaan yang bermasalah. Untuk itu skripsi ini diberi judul **“Strategi BMT dalam mengatasi pembiayaan**

⁸Khairiah Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 61.

bermasalah di masa pandemi Covid 19 di tinjau dari Fatwa DSN MUI (studi kasus BMT Wanita Mandiri boyolali)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latarbelakang diatas maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT dimasa pandemi?
2. Bagaimana strategi yang digunakan BMT terhadap pembiayaan yang bermasalah dimasa pandemi?
3. Apakah strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan BMT sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dimasa pandemi.
2. Untuk dapat mengetahui strategi apa yang digunakan oleh BMT dan sekaligus untuk mengetahui hasil dari penggunaan strategi yang digunakan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dimasa pandemi.

3. Untuk dapat mengetahui apakah strategi yang dilakukan BMT sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran setiap para pembacanya, dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang muamalat dan strategi penyelesaian dalam suatu pembiayaan yang bermasalah, dan diharapkan penelitian berikutnya dapat menyempurnakan dan melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan bagi BMT atau pihak lain dalam mengambil kebijakan atau memilih strategi, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dimasa yang akan datang. Dan sehingga dapat berguna bagi perkembangan BMT di tahun-tahun berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu: suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis

dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.⁹ Adapun informasi dan data yang diperlukan didapat langsung melalui wawancara BMT yang sifatnya deskriptif atau mendeskripsikan terhadap strategi (upaya) yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau individu maupun kelompok yang menjadi sumber informasi dalam penelitian.¹⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdapat satu responden yaitu manager utama BMT Wanita Mandiri Boyolali.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara yakni proses untuk mendapatkan informasi dan dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau narasumber menggunakan wawancara yang terstruktur.¹¹ Adapun peneliti melakukan wawancara kepada responden yaitu kepada Manager Utama BMT.

⁹Suharismi Arikunto, “Dasar – Dasar Research” (n.d.). Hlm. 58, (Tarsoto:Bandung, 1995).

¹⁰Heni Faridanti Auni, “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020” (Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2021).

¹¹Ide Proposal, “Wawancara Pengumpulan Data Metode Penelitian,” ide proposal skripsi, 2019, <https://ideproposalskripsi.blogspot.com/2019/05/wawancara-metode-pengumpulan-data-penelitian.html#:~:text=Metode wawancara sebagai metode atau,daftar yang dinamakan panduan wawancara.>

Kemudian pelaku pewawancaranya menetapkan sendiri masalah serta pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini juga dilakukan untuk mengetahui data pembiayaan yang bermasalah serta strategi yang dilakukan BMT dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah.

b. Metode dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi guna memperoleh data yang meliputi letak geografis, visi, misi, sejarah awal mula berdirinya, tujuan serta struktur organisasi di BMT.¹²

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif evaluatif* yaitu kegiatan penelitian dengan menganalisa gambaran atau fakta yang ada di lapangan.¹³ Kemudian setelah peneliti memperoleh data-data dari hasil penelitian, peneliti menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah selama masa pandemi, kemudian baru menganalisis strategi yang dilakukan BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi. Dari analisis tersebut peneliti berusaha menganalisis apakah strategi yang digunakan

¹²Nurrosyidah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera)."

¹³Ibid

BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

F. Kajian Pustaka

Peneliti mengambil beberapa sumber referensi untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperoleh data yang akurat melalui sumber karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang sama, oleh karena itu peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Heni Faridanti Auni yang berjudul “*Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid 19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tahun 2020*”. Skripsi. (Purwokerto: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto). Penelitian ini mengemukakan bahwa BPRS Khasanah Ummat Purwokerto selama masa pandemi lebih selektif lagi dalam melakukan proses pembiayaan murabahah kepada nasabah guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kemacetan dalam proses pembiayaan murabahah selama masa pandemi covid-19 dilakukan dengan 3 penyelesaian yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Akan tetapi cara *rescheduling* dianggap lebih efektif dan nasabah dapat merasakan langsung kebijakan tersebut. Jenis penelitian yang dipakai oleh penelitian terdahulu ini sama dengan jenis penelitian yang akan

diteliti, yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih terfokus pada penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti mencakup seluruh pembiayaan bermasalah yang ada di BMT. Selain itu perbedaannya jika penelitian yang akan diteliti menyesuaikan antara strategi yang digunakan lembaga keuangan syariah dengan Fatwa DSN MUI tentang penyelesaian bermasalah, lain halnya dengan penelitian terdahulu yang hanya mengkaji penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah. Persamaan dari kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji suatu strategi pembiayaan bermasalah pada satu kondisi yang sama yakni (Covid-19).¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Tessy Fadla Sofhiani yang berjudul "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk pembiayaan dalam Prespektif Manajemen Resiko Syariah Study BMT UMY Yogyakarta*". Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Agama Ilmu Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) 2018). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara kepada pihak BMT, selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor internal, BMT

¹⁴Auni, "Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020."

sendiri kurang selektif dan kurang berhati-hati dalam memilih dan mengambil keputusan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya unsur ketidak sengaja anggota berupa terjadinya bencana alam atau terkena musibah seperti kebakaran, yang menyebabkan terjadinya ketidak lancar dalam proses pembiayaan. Dalam penelitian ini juga menyebutkan untuk meminimalisir faktor tersebut menggunakan prinsip 5 C (character, capacity, capital, condition, dan collateral). Ada beberapa langkah strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam prespektif manajemen risiko syariah yaitu (menetapkan konteks, mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, tahap komunikasi dan konsultasi, dan melakukan pemantauan dan peninjauan ulang). Dilihat dari pembahasannya penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Kemudian sama-sama terfokus pada seluruh pembiayaan yang bermasalah di lembaga keuangan syariah. Yang membedakan yaitu penelitian ini ditinjau melalui prespektif manajemen risiko syariah, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan menyesuaikan strategi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dengan aturan Fatwa DSN MUI tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁵

¹⁵Tessy Fadla Sofhiani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Dalam Prespektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

Skripsi yang ditulis oleh Denuardi Ahmad Sobari yang berjudul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung". Skripsi. (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2020). Penelitian ini menjelaskan terkait faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung terjadi karena karakter nasabah yang jelek, masalah keluarga, bencana alam, dan lingkungan yang berubah (wabah). Dalam penelitian ini pun menegaskan untuk menanggulangi faktor-faktor yang telah disebutkan diatas setiap lembaga mempunyai cara yang berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung menggunakan cara menerapkan kebijakan jarak pengambilan nasabah yang baru, serta menggunakan sistem restructuring dan rescheduling. Jenis penelitian ini sama dengan jenis penelitian yang akan diteliti yaitu deskriptif. Kemudian persamaannya penelitiannya ada pada permasalahan yang akan dipecahkan yaitu tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah serta faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan dari keduanya adalah penelitian terdahulu tidak mengkaji lebih dalam apakah strategi yang digunakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang penanganan pembiayaan bermasalah, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yang mana penelitiannya mendalami terkait sesuai atau tidaknya strategi yang

digunakan oleh lembaga keuangan syariah tersebut dengan Fatwa DSN MUI.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Odi Nur Afifah dengan judul “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang”. (Jurnal Jurisprudence 2017). Hasil analisa penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini hanya terfokus pada satu pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah yang bermasalah, sedangkan penelitian yang akan diteliti mencakup seluruh produk pembiayaan bermasalah yang ada di BMT serta mendalami Fatwa DSN MUI tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Permasalahan yang dibahas di penelitian ini sama dengan permasalahan yang dibahas di penelitian yang akan penulis teliti, yang mana sama-sama meneliti bagaimana strategi yang digunakan BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara perbanyak sharing kepada anggota dan meneliti apa penyebab permasalahan yang ada dan berusaha memberi solusi guna memecahkan permasalahan tersebut. Cara yang digunakan yaitu 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Apabila dari ketiga

¹⁶Denuardi Ahmad Sobari, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung” (Institut Agama Islam Negri Tulung Agung, n.d.).

teknik tersebut masih belum ada hasilnya maka langkah terakhir adalah dengan melakukan akad ulang atau eksekusi jaminan.¹⁷

Penelitian yang dikaji oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, (*Iqtishqdia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2017). Artikel ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, artikel ini juga mengkaji secara khusus terkait keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalah Indonesia BMI Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. BMI juga menerapkan sistem dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga memiliki pola kebijakan dari dalam yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah. Jika penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama mengkaji terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap seluruh akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan mengkaji faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka yang membedakan

¹⁷Odi Nur Arifah, “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang,” *Jurnal Jurisprudence*, 2017, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>.

penelitian dari keduanya adalah penelitian yang akan diteliti juga akan mendalami Fatwa DSN MUI tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan pada penelitian terdahulu tidak mencakup aturan Fatwa DSN MUI didalam penelitiannya.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Setiawati Nur Melinda Lestari yang diberi judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)” (Jurnal Ekonomi Islam 2018). Jurnal ini mengkaji suatu ruang lingkup strategi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Muamalat Indonesia, jurnal ini hanya terfokus pada satu pembiayaan saja. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas serta mencakup pada seluruh akad pembiayaan yang digunakan oleh BMT. Kemudian pada penelitian ini mengkaji apa pengaruhnya pembiayaan murabahah bermasalah terhadap penurunan tingkat non performing financing. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi yang digunakan, selanjutnya akan mendalami Fatwa DSN MUI tentang aturan strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian ini pun kurang lebih sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah peneliti jelaskan diatas yaitu dengan

¹⁸ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *Iqtishadia : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2017): 15–19.

cara 3R (Restrukturisasi , Rekondisi, Reschedule), tetapi jika nasabah tidak mempunyai itikad baik maka permasalahan ini akan dibawa ke pengadilan hukum.¹⁹

Penelitian yang diteliti oleh Desi Mulyani dan Santi Arafah dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT . Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya”, (Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis). Untuk mendapatkan data, penelitian ini melakukan wawancara dan observasi. Dengan menggunakan metode deduktif dan deskriptif pada pendekatan kualitatif. Penelitian terfokus pada pembiayaan musyarakah, yang mana pada penelitian ini menjelaskan bahwa musyarakah adalah merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menentukan usaha yang akan disepakati, dimana semua pihak memberikan semua dananya dengan perjanjian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Hasil dari penelitian ini kurang lebih sama dengan hasil penelitian terdahulu yang sudah peneliti jelaskan diatas. Adapun kriteria untuk masing-masing kelompok dalam aspek tidak mempunya membayar digolongkan menjadi beberapa golongan seperti: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penyelesaian dalam penanganannya selain menggunakan cara 3R, tetapi

¹⁹Setiawati Nur Melinda Lestari, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF),” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. November 2018 (2018).

juga menggunakan cara penagihan rutin terhadap nasabah yang bermasalah, gugatan hukum, dan menjual seluruh jaminan nasabah.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan guna mempermudah penulisan agar mendapat gambaran menyeluruh dari keterkaitan antar bab. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab terdapat sub bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan terakhir sistematika penulisan. Isi bab ini sebagai pengantar secara keseluruhan dari penelitian yang akan diteliti. Sehingga dari bab ini kita akan mendapatkan gambaran tentang pembahasan dari penelitian ini.

BAB II yaitu Landasan Teori, yang mana pada bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan untuk penelitian, seperti lembaga keuangan syariah (BMT), pembiayaan bermasalah, serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan DSN MUI tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB III gambaran umum objek yang akan diteliti, bab ini berisikan tentang data yang terkait faktor penyebab pembiayaan

²⁰Santi dan Desi Mulyani Arafah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT . Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya," *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis* 1, no. 1 (n.d.): 523–34.

bermasalah dimasa pandemi dan strategi yang digunakan oleh BMT dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah.

BAB IV berisi analisis penyebab pembiayaan bermasalah dimasa pandemi dan analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT kemudian serta membandingkan antara strategi yang digunakan BMT dengan peraturan DSN MUI terkait strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah.

BAB V Penutup, terdapat 3 sub bab yaitu kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untu beberapa pihak.